



PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



**PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
MUKADDIMAH	2
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	7
BAB III IDENTITAS	8
Bagian Kesatu Nama, Status, Domisili dan Kedudukan.....	8
Bagian Kedua Asas dan Fungsi	8
Bagian Ketiga Pola Ilmiah pokok	8
Bagian Keempat Lambang, Bendera dan Mars	9
Bagian Kelima Busana Akademik	15
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	16
Bagian Kesatu Pendidikan dan Pengajaran	16
Bagian Kedua Penelitian.....	20
Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat	22
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	23
Bagian Kesatu Kebebasan Akademik	23
Bagian Kedua Kebebasan Mimbar Akademik	24
Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan	24
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	24
Bagian Kesatu Gelar dan Sebutan Lulusan	24
Bagian Kedua Ijazah dan Penghargaan	25

BAB VII	SUSUNAN ORGANISASI	26
	Bagian Kesatu Badan Penyelenggara.....	26
	Bagian Kedua Pimpinan Universitas	26
	Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	27
	Bagian Keempat Wakil Rektor.....	29
	Bagian Kelima Senat Universitas	30
	Bagian Keenam Fakultas	32
	Bagian Ketujuh Program Pascasarjana	34
	Bagian Kedelapan Senat Fakultas dan Dewan Akademik Program Pascasarjana	36
	Bagian Kesembilan Jurusan/Program Studi/Bagian	38
	Bagian Kesepuluh Program Studi Program Pascasarjana	39
	Bagian Kesebelas Laboratorium/Bengkel/Studio	40
	Bagian Keduabelas Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S)	41
	Bagian Ketigabelas Lembaga Pengebdiandj Kepada Masyarakat (LPkM)	43
	Bagian Keempatbelas Pesantren Darul Mukhlisin	44
	Bagian Kelimabelas Pelaksana Administrasi	46
	Bagian Keenambelas Unsur Penunjang	47
BAB VIII	SISTEM PENJAMINAN MUTU	49
BAB IX	TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	49
	Bagian Kesatu Tenaga Pendidik	49

	Bagian Kedua	Tenaga Kependidikan	51
	Bagian Ketiga	Profesor	51
BAB X		MAHASISWA DAN ALUMNI	52
	Bagian Kesatu	Persyaratan	52
	Bagian Kedua	Hak Mahasiswa	52
	Bagian Ketiga	Kewajiban Mahasiswa	53
	Bagian Keempat	Sanksi	54
	Bagian Kelima	Organisasi Kemahasiswaan	54
	Bagian Keenam	Kegiatan Kemahasiswaan	54
	Bagian Ketujuh	Alumni	54
BAB XI		KERJASAMA	55
BAB XII		SARANA DAN PRASARANA	55
BAB XIII		KEUANGAN DAN KEKAYAAN	56
	Bagian Kesatu	Sumber Dana	56
	Bagian Kedua	Penggunaan Dana	57
	Bagian Ketiga	Kekayaan	57
BAB XIV		TATA URUTAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN	57
	Bagian Kesatu	Tata Urutan Peraturan	57
	Bagian Kedua	Materi Muatan Peraturan	58
BAB XV		KETENTUAN PERALIHAN	59
BAB XVI		KETENTUAN PENUTUP	59

**PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.
PENGURUS YAYASAN WAKAF UMI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Muslim Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, dipandang perlu disusun Statuta Universitas Muslim Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Muslim Indonesia;
- c. bahwa Statuta Universitas Tahun 2012 tanggal 5 Muharram 1434 H, bertepatan dengan tanggal 19 November 2012 tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi di bidang pendidikan tinggi, maka dipandang perlu untuk disempurnakan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Yayasan Wakaf UMI Tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 523);
6. Akta Yayasan Wakaf UMI Nomor 43 Tanggal 6 Juni 2005, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 291 Tanggal 26 Agustus 2005, dan Akta Nomor 35 tanggal 7 Juni 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Swt adalah pencipta, pemilik dan penguasa segala apa yang ada di langit, di bumi dan di antaranya. Allah Swt juga menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia serta menyerukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk itu Allah Swt mengamanatkan manusia *beriqra* untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu memahami penciptaan langit, bumi dan segala makhluk di dalamnya serta mentransformasi makna wahyu Allah Swt ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia dan alam semesta.

Manusia *beriqra* melalui proses pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, serta berakhlak mulia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Sistem Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang terpuji, percaya diri, mandiri, berdisiplin, jujur, mampu bekerja keras, berbudi luhur dan memiliki rasa tanggung jawab keagamaan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Yayasan Wakaf UMI menyelenggarakan Universitas Muslim Indonesia yang bertujuan membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah dan berdaya saing tinggi. Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islami yang berkelas dunia dan menjadi salah satu pilar utama dalam syiar Islam secara global khususnya di Indonesia.

Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Muslim Indonesia yang baik dan bermutu memerlukan landasan dalam bentuk Statuta sebagai pedoman dalam merencanakan, menyelenggarakan program pendidikan dan dakwah secara bertanggungjawab.

Dengan hidayah, inayah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka Statuta Universitas Muslim Indonesia ini disusun guna menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas, berisi dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berbentuk universitas.



BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas adalah mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi.

Pasal 3

Penjabaran Visi Universitas berkelas dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam visi setiap periode Rektor.

Pasal 4

Misi Universitas adalah :

1. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis Standar Nasional dan Internasional yang berlandaskan nilai keislaman.
2. Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah, adaptif, transformatif, dan inovatif.
3. Menerapkan tata kelola berbasis Good University Governance dan Sistem Manajemen Mutu berstandar internasional.
4. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan al-Quran dan Hadits.

Pasal 5

Tujuan Universitas adalah :

1. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai keislaman.
2. Mewujudkan lulusan yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah yang adaptif, transformatif, dan inovatif.
3. Mewujudkan penerapan tata kelola berbasis *Good University Governance* dan sistem manajemen mutu berstandar internasional.
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan al-Quran dan Hadis.

BAB III**IDENTITAS****Bagian Kesatu****Nama, Status, dan Kedudukan****Pasal 6**

Universitas bernama Universitas Muslim Indonesia disingkat UMI.

Pasal 7

Universitas berstatus sebagai lembaga Pendidikan dan Dakwah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Wakaf yang berbadan hukum Yayasan sebagai badan penyelenggara.

Pasal 8

Universitas didirikan pada tanggal 22 Syawal 1373 H/23 Juni 1954 M oleh Ulama, Cendekiawan dan Pemuka Masyarakat Islam Sulawesi yang berkedudukan di Makassar.

Bagian Kedua**Asas dan Fungsi****Pasal 9**

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan Syari'at Islam.
- (2) Fungsi Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan dan dakwah dalam rangka mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu serta martabat manusia Indonesia, untuk mewujudkan tujuan negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga**Pola Ilmiah Pokok****Pasal 10**

Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesejagatan untuk kemaslahatan umat dan pemakmuran bumi sebagai wujud rahmatan lill alamin.

**Bagian Keempat
Lambang, Bendera dan Mars**

**Paragraf 1
Lambang**

Pasal 11

Universitas memiliki lambang sebagai berikut :



Pasal 12

- (1) Lambang Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk mata pena yang berarti Universitas memberi pendidikan, pengetahuan dan teknologi secara umum yang bersifat universal.
- (2) Lambang Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki lima sudut melambangkan Rukun Islam dan sila-sila Pancasila.
- (3) Isi dan makna lambang :
 - Al-Quran dan Sunnah dengan sehelai bulu angsa yang tegak di atasnya berarti Universitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan dakwah harus senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah.
 - Ka'bah melambangkan perwujudan pelaksanaan syari'at Islam secara universal dan konsekwen.
 - Bulan dan bintang melambangkan persatuan umat dan rahmat bagi alam semesta.
 - Batu merah yang tersusun melambangkan bahwa universitas berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
 - Lima macam warna mengandung arti lima rukun Islam.
 - Lima macam warna dengan dasar putih sehingga berjumlah enam warna melambangkan rukun iman.
 - Warna kuning melambangkan kedewasaan, kemuliaan dan kelestarian.
 - Warna hijau melambangkan kesuburan dan harapan.
 - Warna merah melambangkan keadilan, keberanian dan tanggung jawab.
 - Warna hitam melambangkan kejujuran dan keilmuan.
 - Warna biru melambangkan keikhlasan, kesetiaan, kedalaman dan tanpa pamrih.

- Warna putih melambangkan kesucian, kebersihan, kejernihan, dan kebenaran
- Padi dan kapas, berarti Universitas bercita-cita mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dua puluh tiga biji padi dan enam buah kapas berarti Universitas didirikan pada tanggal 23 bulan Juni.
- Angka 1954 berarti Universitas didirikan pada tahun 1954.

Paragraf 2
Bendera

Pasal 13

- (1) Bendera Universitas berwarna dasar hijau, berbentuk empat persegi panjang, ukuran 300 x 200 Cm untuk lapangan dan 150 x 100 cm untuk dalam ruangan, di tengahnya terdapat lambang Universitas dan di bawah lambang tertulis UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.
- (2) Bendera Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- (3) Bendera Fakultas/Pascasarjana berbentuk persegi empat panjang ukuran 150 x 100 cm, berisi lambang Universitas dengan warna dasar dan nama Fakultas/Pascasarjana, yaitu :

- a. Fakultas Agama Islam berwarna dasar kuning muda bermakna kesadaran.



- b. Fakultas Ekonomi berwarna dasar biru tua bermakna keikhlasan dan tanpa pamrih.



- c. Fakultas Teknik berwarna dasar coklat bermakna kesemestaan



- d. Fakultas Hukum berwarna dasar merah bermakna keadilan



- e. Fakultas Sastra berwarna dasar jingga bermakna kebenaran.



- f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna dasar biru muda bermakna kedalaman.



- g. Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau muda bermakna keselamatan.



- h. Fakultas Teknologi Industri berwarna dasar abu-abu bermakna ketekunan.



- i. Fakultas Kedokteran berwarna dasar putih bermakna suci bersih.



- j. Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen Informatika berwarna dasar hitam bermakna kejujuran.



- k. Program Pascasarjana berwarna dasar hijau tua bermakna kedalaman ilmu.



- l. Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna dasar ungu bermakna peka terhadap setiap permasalahan kesehatan.



- m. Fakultas Farmasi berwarna dasar hijau bermakna pengembangan tanaman obat.



- n. Fakultas Kedokteran Gigi, berwarna dasar putih gading bermakna gigi sehat dan kuat.



Universitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 18

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (5) Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi diselenggarakan dengan cara perkuliahan tatap muka, seminar/diskusi, tugas, praktikum, tutorial dan/atau cara lainnya.

Paragraf 2

Bahasa Pengantar

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mempergunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan sebagai bahasa resmi.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa asing lainnya serta bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar bilamana diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan/keterampilan tertentu dan/atau pengembangan akademik.
- (3) Bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa asing lainnya digunakan sebagai instrumen pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menuju universitas termasyhur dan berkelas dunia.

Paragraf 3

Kalender Akademik

Pasal 20

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September atau bulan lain pada tiap tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tahun akademik dibagi dalam minimal dua semester yang masing-masing semester terdiri atas minimal 16 minggu.
- (3) Pada akhir penyelesaian program pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi profesi dan pendidikan tinggi vokasi diselenggarakan wisuda.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kegiatan Akademik

Pasal 21

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem satuan kredit semester.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pendidikan akademik, profesi, dan vokasi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang diarahkan pada pengembangan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah tatap muka, pembelajaran dalam jaringan (daring), tugas mandiri, diskusi, praktikum, praktek lapang, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Paragraf 5

Penerimaan dan Pertukaran Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dan pindahan diselenggarakan pada setiap tahun akademik atau pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu sesuai sifat pendidikan dan perkembangan masyarakat melalui suatu sistem seleksi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru atau pindahan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, penyandang disabilitas, agama, suku, ras, kewarganegaraan, dan kedudukan sosial serta tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa melalui prosedur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Syarat dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, pindahan dan pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri atau program lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.

Pasal 24

- (1) Untuk pengembangan wawasan, atau untuk pendalaman bidang-bidang ilmu, teknologi, seni atau budaya maka mahasiswa Universitas dimungkinkan belajar di universitas lain untuk bidang Ilmu tertentu atau teknologi, seni atau budaya dalam waktu tertentu.
- (2) Penetapan pembelajaran di universitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran di universitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Paragraf 6

Kurikulum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi dilaksanakan pada jurusan/program studi berdasarkan kurikulum berbasis KKNl.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta pasar kerja.
- (3) Untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, dilakukan evaluasi secara periodik paling lama satu kali dalam empat tahun.

Pasal 26

Ketentuan mengenai beban dan masa studi setiap jurusan/program studi diatur dalam Peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 27

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk pengamatan, presensi, tugas, presentasi, dan ujian-ujian.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester dan ujian akhir program studi.
- (3) Disamping penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penentuan kelulusan didasarkan atas akhlaqul karimah yang mencerminkan :

- a. kepercayaan diri,
- b. kemampuan bekerjasama,
- c. kematangan emosi,
- d. kreativitas dan imajinasi,
- e. komitmen dan kedisiplinan.

Pasal 28

Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas :

- a. Ujian karya tulis ilmiah program diploma dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar guna memperoleh sebutan Ahli Madya.
- b. Ujian skripsi dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana.
- c. Ujian kompetensi dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Profesi
- d. Ujian tesis dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
- e. Ujian disertasi dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Pasal 29

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik.

Pasal 30

- (1) Kelulusan memperoleh gelar Ahli Madya, Sarjana, Magister, atau Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dinyatakan dengan kualifikasi memuaskan, sangat memuaskan, pujian (cumlaude) atau sangat terpuji (summa cumlaude).
- (2) Syarat untuk kualifikasi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 31

- (1) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah ilmiah sebagai instrumen pengembangan SDM tenaga pendidik dan untuk menemukan kebenaran

- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tenaga pendidik pada skala nasional dan internasional dilaksanakan melalui LPkM.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik

Pasal 38

- (1) Kebebasan akademik, adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta budaya.
- (2) Kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga pendidik atau mahasiswa yang secara akademik menjadi tanggung jawab tenaga pendidik atau mahasiswa dilakukan berdasarkan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, setiap anggota civitas akademika harus mendukung kegiatan Universitas.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh civitas akademika secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan sumberdaya Universitas atas izin Rektor sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk :
 - a. merusak citra lembaga dalam lingkup Yayasan;
 - b. merusak citra lembaga-lembaga Islam lainnya;
 - c. merugikan pribadi orang lain;
 - d. memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya;
 - e. memperoleh keuntungan moral dan/atau material golongan tertentu yang dapat merusak persatuan umat Islam dan bangsa Indonesia.

Bagian Kedua
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 40

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan tenaga pendidik dan peserta didik menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di dalam kampus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dan/atau profesional dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang islami serta pembangunan nasional.
- (2) Dalam merumuskan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, Senat Universitas harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Otonomi Keilmuan

Pasal 42

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma, kaidah keilmuan serta keislaman yang harus ditaati oleh segenap anggota civitas akademika Universitas.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, Universitas dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Pelaksanaan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar dan Sebutan Lulusan

Pasal 43

- (1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.

Pasal 47

Setiap lulusan diberikan Transkrip Akademik yang memuat keterangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa kepada agama, bangsa dan negara di bidang pendidikan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa disingkat Dr (H.C) dapat diberikan kepada sarjana yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, agama, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (3) Kriteria, prosedur pengusulan, pemberian maupun bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Penyelenggara

Pasal 49

- (1) Universitas diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf UMI disingkat YW-UMI yang didirikan tanggal 8 Februari 1953 dan dikukuhkan dalam Akta Notaris Nomor 28 Tahun 1955, tanggal 9 Maret 1955.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tiga organ, yaitu :
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.

Bagian Kedua
Pimpinan Universitas

Pasal 50

- (1) Universitas dipimpin seorang Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor
- (2) Penentuan jumlah Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan institusi dan atas persetujuan Pengurus serta Pembina Yayasan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Rektor

Pasal 52

- (1) Fakultas melakukan penjaringan calon rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada Senat Universitas.
- (2) Rektor ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Pengurus Yayasan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Senat Universitas dan mendapat Persetujuan Pembina Yayasan.
- (3) Yayasan melakukan penetapan dan pengangkatan setelah melakukan uji kelayakan dan uji psikologi terhadap calon yang diajukan oleh Senat Universitas.
- (4) Tata cara penjaringan dan pengusulan calon Rektor serta uji kelayakan diatur dengan Peraturan Yayasan.
- (5) Rektor bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Yayasan.

Paragraf 3
Masa Jabatan dan Pemberhentian Rektor

Pasal 53

Masa jabatan Rektor adalah empat tahun, dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan sementara, Wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana tugas harian Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik berhalangan sementara, maka Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor yang lain sebagai pelaksana tugas harian Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Pengurus Yayasan mengangkat pejabat sementara Rektor untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Paling lama enam bulan setelah diangkatnya pejabat sementara Rektor, Senat Universitas melakukan pemilihan Rektor definitif untuk satu periode masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Rektor diberhentikan karena :
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir

- c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya selama tiga bulan berturut-turut.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
- (2) Yang dimaksud berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b adalah :
- a. meninggal dunia; atau
 - b. melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bagian Keempat

Wakil Rektor

Pasal 56

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Wakil Rektor dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 57

- (1) Wakil Rektor bidang akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan akademik dan pengembangan sumberdaya pembelajaran.
- (2) Wakil Rektor bidang administrasi dan keuangan, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan administrasi, keuangan, dan pengembangan karir ketenagaan.
- (3) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan Pembinaan Kemahasiswaan dan Prestasi serta Hubungan Alumni.
- (4) Wakil Rektor bidang Kampus Islami, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan Tata Kelola Kampus Islami, Dakwah dan pengembangan pendidikan karakter .
- (5) Wakil Rektor bidang Kerjasama, membantu Rektor dalam Pengembangan Kerjasama dan Promosi.

Pasal 58

- (1) Masa jabatan Wakil Rektor adalah empat tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya maka Rektor dapat menunjuk pengganti Wakil Rektor untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Rektor.
- (3) Wakil Rektor harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. Berijazah Doktor.

Biasa yang diadakan untuk penerimaan Jabatan Profesor, Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Wisuda, dan perayaan Milad Universitas.

Pasal 64

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas didasarkan atas musyawarah mufakat, dan jika tidak dicapai mufakat maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Senat Universitas, dapat dibentuk komisi-komisi yang terdiri atas :
 - a. Komisi Disiplin
 - b. Komisi Etik
- (3) Dalam hal dibutuhkan, dapat dibentuk antara lain :
 - a. Komisi pengembangan Tridharma;
 - b. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. Komisi Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama;
 - d. Komisi Dakwah/Syiar Islam; dan
 - e. Komisi Rekonsiliasi

Bagian Keenam

Fakultas

Pasal 65

- (1) Kelembagaan Fakultas terdiri atas :
 - a. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan)
 - b. Senat Fakultas
 - c. Pelaksana Akademik:
 - 1) Jurusan/Program Studi/Bagian
 - 2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Peradilan Semu
 - 3) Kelompok Tenaga Pendidik
 - d. Pelaksana Administrasi, yaitu Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian.
- (2) Fakultas dipimpin seorang Dekan dan dibantu beberapa orang Wakil Dekan
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta Wakil Dekan Bidang Dakwah dan Pembinaan Kampus Islami
- (4) Jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh seorang Wakil Dekan.

Pasal 66

- (1) Dekan ditetapkan dan diangkat oleh Rektor berdasarkan hasil penjurangan yang dilakukan oleh Senat Fakultas dan persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 85

- (1) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi PPs diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Ketua Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam;
 - b. Berijazah Doktor.
 - c. Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk Ketua Program Studi Magister, dan Profesor untuk Ketua Program Studi Doktor.
 - d. Telah lulus program pencerahan qalbu.
- (3) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam;
 - b. Berijazah Doktor;
 - c. Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor untuk Sekretaris Program Studi Magister dan Lektor Kepala untuk Sekretaris Program Studi Doktor;
 - d. Telah lulus program pencerahan qalbu.

Bagian Kesebelas**Laboratorium/Bengkel/Studio****Pasal 86**

- (1) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin seorang Tenaga Pendidik yang berpangkat sekurang-kurangnya Lektor sesuai bidang keilmuannya.
- (2) Kepala Laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/ Program Studi/Bagian yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan laboratorium/bengkel/studio untuk kepentingan penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 124

Masa studi mahasiswa diatur dalam peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Organisasi Kemahasiswaan**Pasal 125**

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, bakat dan minat, budaya dan seni, serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kegiatan Kemahasiswaan**Pasal 126**

Kegiatan kemahasiswaan meliputi : Peningkatan kepemimpinan, penalaran dan wawasan, minat dan bakat, seni dan budaya, kewirausahaan serta kemampuan mandiri.

Bagian Ketujuh
Alumni**Pasal 127**

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas.
- (2) Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas.
- (3) Sekretariat alumni pusat berada dan berkedudukan di Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Universitas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Segala peraturan yang mengatur pelaksanaan statuta yang ada sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.

Pasal 145

Peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dalam Peraturan Yayasan ini harus terbentuk paling lama satu tahun setelah penetapan Peraturan Yayasan ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Sejak mulai berlaku Peraturan Yayasan ini, Statuta UMI yang ditetapkan pada tanggal 5 Muharram 1434 H, bertepatan dengan tanggal 19 November 2012 Miladiyah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2019 dan akan ditinjau secara berkala minimal satu kali dalam lima tahun.

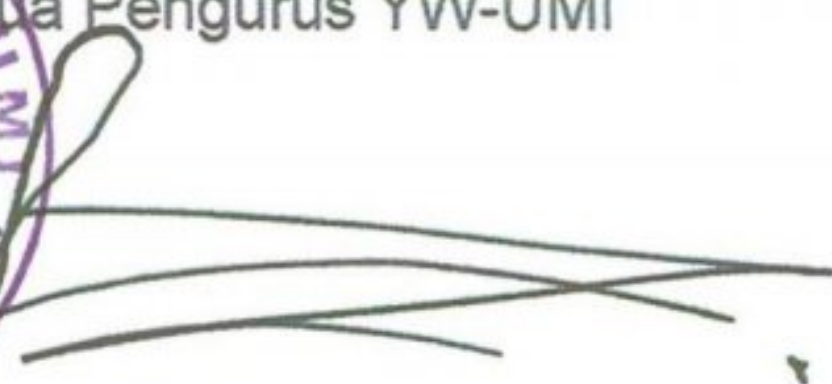
Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 09 R. Akhir 1440 H.
17 Desember 2018 M.

Disahkan Oleh :
Ketua Pembina YW-UMI


Prof. Dr. H. Mansyur Ramly



Ketua Pengurus YW-UMI


H. Moh. Mokhtar Noer Jaya

